



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
BADAN KEUANGAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 27 - 29 Bukittinggi 26136 - Sumatera Barat
Telp : 0752 - 32485, 0752 - 7028932, 0752 - 625740 Fax : 0752 - 625448

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45/ 800 /BK.01/ 48 /2017

TENTANG

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN KEUANGAN
KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA BADAN KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur sipil Negara yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab, memiliki kompetensi, transparansi dan integritas, serta sebagai upaya peningkatan etos kerja dan profesionalisme bagi aparatur sipil Negara pada Badan Keuangan diperlukan Kode Etik;
- b. bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang kode etik dan perilaku aparatur sipil negara dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, bahwa kode etik dan perilaku ASN dilingkungan SKPD/Unit kerja agar ditetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan tentang Kode Etik ASN dilingkungan Badan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan tentang Kode Etik ASN dilingkungan Badan Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang - Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015

✓

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135;
9. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan;
10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Keuangan tentang Kode Etik ASN dilingkungan Badan Keuangan.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1) Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah;
- 2) Kode Etik ASN dilingkungan Badan Keuangan yang selanjutnya disingkat Kode Etik adalah Pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan ASN dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;
- 3) Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi yang bertugas

melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;

- 4) Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan ASN yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps dan Kode Etik;
- 5) *Inspektorat* adalah SKPD yang berwenang memeriksa terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan perilaku ASN;
- 6) Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan.

Pasal 2

Kode Etik bertujuan untuk :

- a. Mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan;
- b. Meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
- c. Lebih menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
- d. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku ASN yang profesional ;
- e. Meningkatkan citra dan kinerja Aparatur Sipil Negara.

BAB II

PRINSIP DASAR

Pasal 3

- 1) Prinsip Dasar Kode Etik tercermin dalam Panca Prasetya KORPRI;
- 2) Prinsip Dasar Kode Etik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Memenuhi peraturan perundang-undang dan peraturan kedinasan yang berlaku;
 - b. Mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi dan golongan;
 - c. Menjunjung tinggi indenpendensi, integritas dan profesionalitas;
 - d. Menjunjung tinggi martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Badan keuangan,

BAB III ETIKA APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 4

- 1) Untuk menjamin indenpendensi, integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas dan wewenang ASN Badan Keuangan ;
 - a. Memegang Sumpah dan Janji jabatan
 - b. Dalam penyelenggaraan pelayanan public menerapkan prinsip-prinsip Pelayanan public :
 - c. Menghindari terjadinya benturan kepentingan, dan selalu membina kerjasama yang baik dalam melaksanakan tugas;
 - d. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pengguna layanan) dengan baik dan profesional;
 - e. Meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kompetensi yang menjadi penunjang bidang tugasnya; dan
 - f. Bersikap terbuka dan resposif terhadap kritik, saran keluhan, laporan serta pendapat yang lain atau pengguna layanan.
- 2) Untuk menjamin profesionalisme dalam menjalankan tugas dan wewenangnya ASN dilingkungan Badan Keuangan dilarang;
 - a. Melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan serta perbuatan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN);
 - b. Menerima pemberian dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung yang diduga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
 - c. Menggunakan dan / atau mengedarka psikotropika, narkotika dan sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

BAB IV PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 5

- 1) Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral;
- 2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Pernyataan permohonan maaf secara lisan dan atau tertulis atau pernyataan penyesalan dan atau
 - b. Tindakan Administratif hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6

- (1) Dugaan terjadinya Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku diperoleh dari :
 - a. Pengaduan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, dan/atau
 - b. Temuan atasan.
- (2) Setiap pegawai yang mengetahui adanya dugaan terjadinya pelanggaran dari masyarakat, dapat melaporkan kepada atasan dari pegawai yang diduga melakukan pelanggaran.
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti dan identitas pelapor dan ditembuskan kepada inspektorat.
- (4) Atasan yang menemukan adanya dugaan pelanggaran wajib meneliti adanya dugaan pelanggaran tersebut.
- (5) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), atasan dari pegawai yang diduga melakukan pelanggaran dapat meneruskan kepada pejabat yang berwenang secara hirarki.

BAB V

MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penegakan pelanggaran Kode Etik Badan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi maka dibentuk Majelis Kode Etik ;
- (2) Majelis Kode Etik yang dimaksud ayat (1) adalah Majelis Kode Etik sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

BAB VI

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 8

- (1) Pegawai Badan Keuangan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral;
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan majelis kode etik berupa :
 - a. Permohonan maaf secara lisan;
 - b. Permohonan maaf secara tertulis;
 - c. Pernyataan penyelesaian secara tertulis.

- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara langsung dan tertutup;
- (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Keuangan;
- (5) Keputusan Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memuat pelanggaran kode etik yang dilakukan;
- (6) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mendelegasikan wewenang kepada atasan langsung pegawai yang dikenakan sanksi moral.

Pasal 9

- (1) Selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 8. Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan tindakan administrasi oleh pejabat yang berwenang menghukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan keputusan Kepala Badan Keuangan.

BAB VII REHABILITASI

Pasal 10

- (1) Pegawai tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan Keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi nama baiknya;
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan majelis Kode Etik.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

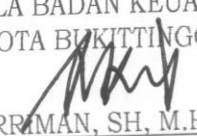
Pasal 11

- (1) Inspektorat Daerah bersama instansi terkait diwajibkan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan Kode Etik dan perilaku;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan serta Evaluasi dilaksanakan secara berkala tiga (3) bulan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 30 Agustus 2017

✓ KEPALA BADAN KEUANGAN
KOTA BUKITTINGGI


HERMAN, SH, M.Hum
NIP. 196805251993081001

